

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai peran Kepala Desa dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tanah di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, serta untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tanah, dan bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. sumber data berasal dari sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan Kepala Desa dan pihak yang bersengketa, sumber data sekunder berasal dari literatur, buku-buku ilmiah, makalah/hasil ilmiah para sarjana, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tanah di Desa Rengging Kecamatan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut: Kepala Desa sangat berperan terhadap penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tanah di Desa Rengging karena Kepala Desa dianggap sebagai pihak ketiga atau mediator yang dapat mendamaikan antar para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tanah. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tanah, dari para pihak, dari pihak mediator, dan dari kesepakatan itu sendiri. demikian halnya dengan solusi terkait penyelesaian sengketa pembagian harta warisan tanah, masih berasal dari ketiga kategori tersebut.

Kata kunci: *Peran Kepala Desa, Sengketa, Pembagian harta warisan, Hambatan dan Solusi.*

ABSTRACT

This study aims to clearly determine the role of the Village Head in implementing land inheritance dispute settlement in Rengging Village, Pecangaan District, Jepara Regency, as well as to find out what obstacles are faced in resolving land inheritance disputes, and how to solve the problem. overcome these obstacles.

This study uses a sociological juridical research method with the research specification used is descriptive analyst. The types of data used are primary data and secondary data. The data source comes from the primary data source, namely the results of interviews with the Village Head and the disputing parties, the secondary data sources come from literature, scientific books, scientific papers / results of scholars, and documents related to the object of research. Data collection methods used are interview methods and literature study. The data analysis used was qualitative data analysis.

From the results of the research and discussion, it can be concluded that the role of the Village Head in the implementation of dispute settlement of land inheritance property distribution in Rengging Village, Pecangaan District, Jepara Regency is as follows: The Village Head plays a very important role in resolving disputes regarding the distribution of inherited land assets in Rengging Village because the Village Head is considered a party third or a mediator who can reconcile the disputing parties in the settlement of disputes over distribution of inherited land assets. Obstacles in implementing the settlement of the distribution of inherited land assets, from the parties, from the mediator, and from the agreement itself. Likewise, the solution related to the settlement of disputes regarding the distribution of inherited land assets, still comes from the three categories.

Keywords: *Role of Village Head, Disputes, Distribution of inheritance, Barriers and Solutions.*